



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 66/PID/2014/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **FADLI SALILUNG alias FADLI;**  
Tempat lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota  
Kabupaten Tojo Una-Una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer UPTD Disperindag Kabupaten  
Banggai;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama SUKIRLAN SANDANGAN, SH. Msi. sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.LWK. tanggal 14 Juli 2014 beserta berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-24/LWK/ 04/2014 tanggal 15 April 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa FADLI SALILUNG alias FADLI selaku Honorer UPTD pada Disperindag Kab. Banggai (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun sekitar bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 atau sekitar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Pasar Simpong Luwuk Kecamatan Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang diangkat sebagai selaku Honorer UPTD pada Disperindag Kab. Banggai pada Tahun 2005 (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk) dengan Tugas melakukan penagihan rutin kepada para pedagang di Pasar Simpong Luwuk, sehingga Terdakwa dengan para pedagang Pasar Simpong Luwuk saling mengenal;
- Bahwa pada Tahun 2012, terjadi musibah kebakaran di Kompleks Pasar Simpong Luwuk, sehingga oleh Pemerintah Daerah Kab. Banggai melakukan pembangunan Pasar Simpong Luwuk pada saat itu juga berupa pembangunan petak dan Los, dan pada tahun 2013 dilakukan lagi pembangunan lapak-lapak yang kesemuanya diperuntukkan bagi para pedagang korban kebakaran;
- Bahwa dengan keterbatasan pembangunan petak, los dan lapak-lapak yang tidak memungkinkan untuk menampung semua para pedagang korban kebakaran tersebut, memberikan peluang kepada Terdakwa untuk memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut dengan mempergunakan statusnya sebagai tenaga honorer yang melakukan penagihan retribusi rutin kepada para pedagang, dengan cara menawarkan sisa lapak-lapak/los/petak yang masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) unit dari 66 (enam puluh enam) unit lapak-

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak/los/petak kepada para pedagang yang belum memiliki lapak-lapak/los/petak, dengan menyampaikan kepada para pedagang sudah mendapatkan kepercayaan dari Bosnya/ atasannya serta menawarkan kepada para pedagang yang berminat untuk memiliki lapak-lapak/los/petak agar menyiapkan dan menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya penyampaian oleh Terdakwa kepada para pedagang pasar simpung Luwuk yang menjanjikan/mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak serta telah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/ atasannya kepada para pedagang, sehingga membuat para pedagang tergerak hatinya/ yakin dan percaya terhadap Terdakwa untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara menerima sejumlah uang dari para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpung Luwuk, dimana Terdakwa lakukan terhadap beberapa orang yaitu :

1. Saksi Saira K. Puwa alias Mama Ima :

Saksi Saira K. Puwa alias Mama Ima, telah menyerahkan dana dirumah Saksi sendiri "Buat Pembayaran petak kios di Pasar Simpung Luwuk kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah), masing-masing tanggal 30 Agustus 2012, 05 Desember 2012 dan 10 desember 2012;

2. Saksi Ramli Daud alias Ram :

Saksi Ramli Daud alias Ram, telah menyerahkan dana dirumah Saksi sendiri " Buat Pembayaran petak "kios di Pasar Simpung Luwuk kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing sesuai dengan kwitansi penerimaan tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 1 April 2013;

3. Saksi Mima Kabolosi alias Mima alias Mama Amat :

Saksi Mima Kabolosi alias Mima alias Mama Amat, telah menyerahkan dana dirumahnya sendiri "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk sebanyak 2 (dua) Unit kepada Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 11 Januari 2013 dan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 18 Januari 2013, sehingga seluruhnya dana yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

4. Saksi Kaelo :

Saksi Kaelo, telah menyerahkan dana untuk "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 26 Maret 2013;

5. Saksi Nursida alias Sida alias Mama Ime :

Saksi Nursida alias Sida alias Mama Ime, telah menyerahkan dana dirumahnya sendiri untuk "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 22 Februari 2013;

6. Saksi Suliman alias Man :

Saksi Suliman alias Man, telah menyerahkan dana dirumah Saksi Mama Ame "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk kepada

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). sesuai dengan kwitansi penerimaan tanpa tanggal;

7. Saksi Yamin alias Lajami :

Saksi Yamin alias Lajami, telah menyerahkan dana dirumah Saksi sendiri "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 21 Mei 2013, serta untuk menyakinkan Saksi Yamin alias Lajami, Terdakwa juga sempat memberikan 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Disperindag kab. Banggai No. 800/15/Perindag/Dag/2013 Tgl. 02 Januari 2013 an. Yamin dan 1 (satu) Buah Kunci Holy;

8. Saksi Halis LS alias Halis :

Saksi Halis LS alias Halis, telah menyerahkan dana dirumah Saksi sendiri yang diserahkan langsung oleh istri Saksi yaitu Nurdiana "Buat Pembayaran petak" kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tanpa tanggal:

- Bahwa para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk, hanya diperlukan mengajukan permohonan oleh para pedagang itu sendiri yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai cq. Kepala Bidang Perdagangan untuk kemudian dilakukan verifikasi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pedagang yang berhak menempati lapak-lapak/los/petak dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana dari beberapa pedagang pasar simpong luwuk yang menjanjikan/mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/ los/ petak, sampai saat ini lapak-lapak/ los/ petak tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang dan mengalami kerugian materi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sekitar ± Rp. 206.500.000.- ( dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa FADLI SALILUNG alias FADLI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang diangkat sebagai selaku Honorer UPTD pada Disperindag Kab. Banggai pada Tahun 2005 (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk) dengan Tugas melakukan penagihan rutin kepada para pedagang di Pasar Simpong Luwuk, sehingga Terdakwa dengan para pedagang Pasar Simpong Luwuk saling mengenal;
- Bahwa pada Tahun 2012, terjadi musibah kebakaran di Kompleks Pasar Simpong Luwuk, sehingga oleh Pemerintah Daerah Kab. Banggai melakukan pembangunan Pasar Simpong Luwuk pada saat itu juga berupa pembangunan petak dan Los, dan pada tahun 2013 dilakukan lagi pembangunan lapak-lapak yang kesemuanya diperuntukkan bagi para pedagang korban kebakaran;
- Bahwa dengan keterbatasan pembangunan petak, los dan lapak-lapak yang tidak memungkinkan untuk menampung semua para pedagang korban

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran tersebut, memberikan peluang kepada Terdakwa untuk memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut dengan mempergunakan statusnya sebagai tenaga honorer yang melakukan penagihan retribusi rutin kepada para pedagang, dengan cara menawarkan sisa lapak-lapak/los/petak yang masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) unit dari 66 (enam puluh enam) unit lapak-lapak/los/petak kepada para pedagang yang belum memiliki lapak-lapak/los/petak, dengan menyampaikan kepada para pedagang sudah mendapatkan kepercayaan dari Bosnya/ atasannya serta menawarkan kepada para pedagang yang berminat untuk memiliki lapak-lapak/los/petak agar menyiapkan dan menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya penyampaian oleh Terdakwa kepada para pedagang pasar simpung Luwuk yang menjanjikan/mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/ los/ petak serta telah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/ atasannya kepada para pedagang, sehingga membuat para pedagang tergerak hatinya/ yakin dan percaya terhadap Terdakwa untuk mendapatkan lapak-lapak/ los/ petak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara menerima sejumlah uang dari para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpung Luwuk, dimana Terdakwa lakukan terhadap beberapa orang yaitu :
  1. Saksi Saira K. Puwa alias Mama Ima, sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
  2. Saksi Ramli Daud alias Ram, sebesar Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mima Kabolosi alias Mima alias Mama Amat, sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
  4. Saksi Kaelo, sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Saksi Nursida alias Sida alias Mama Ime, sebesar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima juta rupiah);
  6. Saksi Suliman alias Man, sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
  7. Saksi Yamin alias Lajami, sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
  8. Saksi Halis LS alias Halis, sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kaelo, Saksi Nursida alias Sida alias Mama Ime, Saksi Mima Kabolosi alias Mima alias Mama Amat, Saksi Suliman alias Man, Saksi Yamin alias Lajami, Saksi Ramli Daud alias Ram, Saksi Halis LS alias Halis, dan Saksi Saira K. Puwa alias Mama Ima selaku para pedagang yang hendak memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk seluruhnya sekitar  $\pm$  Rp. 206.500.000.- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah ) yang semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana dari beberapa pedagang Pasar Simpong Luwuk dan tidak memberikan lapak-lapak/los/petak sebagaimana yang telah dijanjikan kepada para pedagang serta dana seluruhnya sekitar  $\pm$  Rp. 206.500.000.- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada para pedagang pemilik dana tsb;

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-24/LWK/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Salilung alias Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berulang kali, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadli Salilung alias Fadli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copy kwitansi an. Kaelo uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. Nursida uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Ame uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. Ramli Daud uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk DP Petak Pasar Simpong tertanggal 17 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. Ramli Daud uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran petak pasar Simpong tertanggal 01 April 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi an. Yamin uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kab. Banggai No : 800/ 15/ Perindag/Dag/2013 tanggal 02 Januari 2013 an. Yamin;
- 1 (satu) Buah kunci Holly;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Suliman uang sejumlah 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy kwitansi an. Nurdiana uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLY SALILUNG alias FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY SALILUNG alias FADLY dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy kwitansi an. KAELO uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013, dikembalikan kepada KAELO;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. NURSIDA uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi an. MAMA AME uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2013 dikembalikan kepada NURSIDA alias IDA;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk DP Petak Pasar Simpong tertanggal 17 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi an. Ramli Daud uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran petak pasar Simpong tertanggal 01 April 2013; dikembalikan kepada RAMLI DAUD;
- 1 (satu) Lembar kwitansi an. YAMIN uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kab. Banggai No : 800/ 15/ Perindag/Dag/2013 tanggal 02 Januari 2013 an. Yamin dan 1 (satu) Buah kunci Holly, dikembalikan kepada YAMIN alias LAJAMI;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. SULIMAN uang sejumlah 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada SULIMAN;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi an. NURDIANA uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dikembalikan kepada HALIS LS alias HALIS ;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013 dikembalikan kepada MIMA KABOLOSI alias MIMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2014 sesuai Akta Permohonan Banding No. 14/Akta.Pid/2014/PN.Lwk. dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding No. 14/Akta.Pid/2014/PN.Lwk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan cara seksama pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum kurang tepat atau dengan kata lain terlalu ringan/rendah, meskipun putusan tersebut jika dipandang dari sisi Terdakwa dan Keluarganya dirasakan telah memenuhi rasa keadilan namun belum tentu dapat dipandang adil oleh orang lain, oleh masyarakat khususnya beberapa Saksi Korban yang mengalami kerugian materiil/harta benda/uang yang berasal dan kalangan pedagang kecil di Pasar Simpang Luwuk, dan oleh negara dengan alasan:

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



1. Putusan sedemikian rupa tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai dampak jera bagi orang-orang tertentu atau dengan kata lain seseorang tidak segan-segan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang berbeda-beda/bermacam-macam serta jumlah kerugian penipuan lebih banyak lagi yang dapat mencapai milyaran rupiah.
  2. Bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara Tindak Pidana Penipuan yang dijatuhkan kepada Terdakwa FADLI SALILUNG alias FADLI tidak sepatutnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadikin Negeri Luwuk yang terlalu ringan/rendah, karena menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dapat memberikan contoh kepada para pelaku-pelaku di luar untuk melakukan tindak pidana serupa dengan pertimbangan hukuman yang ringan/rendah, sehingga dapat mengakibatkan munculnya pelaku-pelaku Tindak Pidana Penipuan yang baru dengan modus operandi yang berbeda-beda serta jumlah kerugian penipuan yang lebih banyak lagi/ mencapai milyaran rupiah.
  3. Terdakwa tidak mempunyai itikad sama sekali untuk mengembalikan sebahagian atau seluruhnya uang/dana yang telah diambil oleh Terdakwa dari para saksi korban penipuan, yang sebahagian besar adalah pedagang kecil yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan dana/uang yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dalam hal ini sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk dijatuhkan pada tanggal 14 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Juli 2014 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa adalah tidak tepat karena terlalu ringan sehingga dipandang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Penuntut Umum didalam memori banding yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan para pedagang kecil/Saksi Korban berupa kerugian materiil/harta benda/uang;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tidak dilakukan kembali oleh orang lain,

Menimbang, bahwa perbuatan Penipuan yang dilakukan Terdakwa seperti disebutkan diatas dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Juli 2014, harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa FADLY SALILUNG alias FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY SALILUNG alias FADLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar copy kwitansi an. KAELO uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013, dikembalikan kepada KAELO;
    - 1 (satu) lembar kwitansi an. NURSIDA uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi an. MAMA AME uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2013 dikembalikan kepada NURSIDA alias IDA;
    - 1 (satu) lembar kwitansi an. RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk DP Petak Pasar Simpong

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi an. Ramli Daud uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran petak pasar Simpong tertanggal 01 April 2013; dikembalikan kepada RAMLI DAUD;

- 1 (satu) Lembar kwitansi an. YAMIN uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kab. Banggai No : 800/ 15/ Perindag/Dag/2013 tanggal 02 Januari 2013 an. Yamin dan 1 (satu) Buah kunci Holly, dikembalikan kepada YAMIN alias LAJAMI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. SULIMAN uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada SULIMAN;
  - 1 (satu) lembar copy kwitansi an. NURDIANA uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dikembalikan kepada HALIS LS alias HALIS ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi an. Mama Amat uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013 dikembalikan kepada MIMA KABOLOS! alias MIMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **24 September 2014**

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu oleh kami :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SANTUN SIMAMORA, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** masing-

masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **I NYOMAN SUKRESNA,SH.**

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.**

Ttd.

2. **H. ERLIN HERMANTO,SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.**

NIP. 19570827 198603 1006

Hal 19 dari 17 hal. Put. No. 66/PID/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id